

## **Profit Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Jasa Pengangkutan Kajian Hukum Perdata**

**Siti Aisyah, Surya Perdana**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: [siti@gmail.com](mailto:siti@gmail.com)

### **Abstrak**

Persekutuan komanditer termasuk di dalam badan usaha yang bukan badan hukum. Persekutuan Komanditer merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Commanditaire Vennootschap* atau sering disingkat “CV”. Dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Limited Corporation*”. Persekutuan Komanditer (CV) merupakan jenis badan usaha yang paling banyak diminati oleh masyarakat terutama untuk bisnis dengan skala menengah. Badan usaha di Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik usaha. Mulai dari Perseroan Terbatas (PT), Firma, hingga Koperasi, masing-masing memiliki struktur dan aturan hukum tersendiri. Keberadaan berbagai jenis badan usaha ini mencerminkan dinamika ekonomi yang kompleks di negara kepulauan terbesar di dunia ini. Pelaku usaha dapat memilih bentuk yang paling sesuai dengan skala, tujuan, dan kapasitas mereka. Pilihan ini penting karena akan mempengaruhi aspek-aspek seperti perpajakan, pertanggungjawaban hukum, dan kemampuan untuk menarik investasi. Pemerintah Indonesia terus berupaya menyempurnakan regulasi terkait badan usaha untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

**Kata Kunci: Persekutuan Komanditer, Jasa Pengangkutan, Hukum Perdata.**

### **Abstract**

*Limited partnerships are included in business entities that are not legal entities. Limited Partnership is a translation of the Dutch Commanditaire Vennootschap or often abbreviated as "CV". In English it is called "Limited Corporation". Limited Partnerships (CV) are the type of business entity that is most in demand by the public, especially for medium-scale businesses. Business entities in Indonesia have various forms that are adjusted to the needs and characteristics of the business. Starting from Limited Liability Companies (PT), Firms, to Cooperatives, each has its own structure and legal regulations. The existence of various types of business entities reflects the complex economic dynamics in the largest archipelagic country in the world. Business actors can choose the form that best suits their scale, goals, and capacity. This choice is important because it will affect aspects such as taxation, legal liability, and the ability to attract investment. The Indonesian government continues to strive to improve regulations related to business entities to create a conducive business climate and encourage national economic growth.*

**Keywords: Limited Partnership, Transportation Services, Civil Law.**

### **A. Pendahuluan**

Persekutuan komanditer termasuk di dalam badan usaha yang bukan badan hukum. Persekutuan Komanditer merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Commanditaire Vennootschap* atau sering disingkat “CV”. Dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Limited Corporation*”. Persekutuan Komanditer (CV) merupakan jenis badan usaha yang paling banyak diminati oleh masyarakat terutama untuk bisnis dengan skala menengah. Untuk itu dalam tulisan ini akan diuraikan mengenai Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap* atau CV) sebagai badan usaha dalam kajian Hukum Perusahaan.<sup>1</sup>

Pengaturan CV dalam KUHD hanya terdapat dalam tiga pasal yaitu pasal 19, 20, dan 21 KUHD. Letak aturan persekutuan komanditer ditengah-tengah pasal-pasal yang mengatur persekutuan firma itu

---

<sup>1</sup> Agus riyanto et.al (2023)*Hukum perusahaan*, padang; cv gita lentera, hlm. 123

sudah sepatutnya, karena persekutuan komanditer itu juga persekutuan firma dengan bentuk khusus. Kekususerannya itu terletak pada adanya sekutu komanditer, yang pada persekutuan firma tidak ada.<sup>2</sup>

Persekutuan merupakan bentuk badan usaha yang paling sederhana untuk mencapai suatu keuntungan bersama. Hal ini disebabkan pendirian persekutuan tidak diharuskan adanya akta otentik maupun pengesahan dari instansi yang berwenang. Sehingga dengan dibuatkannya akta di bawah tangan antara para pihak yang hendak mendirikan persekutuan, maka persekutuan tersebut dapat berdiri dan dijalankan oleh pihak yang mendirikannya tersebut.

Sebagian besar pendiri dari CV sering kali menggunakan akta otentik untuk mendirikan dan menjalankan usahanya tersebut. Hal ini disebabkan CV memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan persekutuan lainnya. Perbedaan yang paling mencolok dari CV terletak pada adanya sekutu komanditer dan sekutu komplementer yang dimana sekutu komplementer berwenang sebagai sekutu yang mengurus sedangkan sekutu komanditer berwenang sebagai sekutu yang melepas uang atau pemodal. Sehingga segala bentuk kewenangan para sekutu yang telah disepakati tersebut, tidak dapat diubah dengan serta merta.

Sekali pun memiliki karakteristik yang berbeda, tanggung jawab dari sekutu komplementer tetap tidak terbatas seperti halnya persekutuan perdata maupun persekutuan dengan firma. Hal ini yang kemudian membatasi kewenangan CV untuk memperluas ekspansi usahanya disebabkan adanya risiko yang dapat membahayakan harta pribadi dari sekutu komplementer itu sendiri. Sehingga CV tidak dapat sepenuhnya melakukan spekulasi untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya demi mencapai tujuan usahanya secara maksimal.<sup>3</sup>

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.<sup>4</sup> Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>5</sup> Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.<sup>6</sup> Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.<sup>7</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.<sup>8</sup>

---

<sup>2</sup> Partyani, K. C. M. (2019). "Pertentangan Norma Dalam Pengaturan Pendaftaran dan Pendirian Commanditaire Vennootschap (CV)". *Vyavahara Duta*, 14(1), 68-77.

<sup>3</sup> Murni, dzulaekha, (2023) "Perkembangan hukum dagang dalam perspektif globalisasi" Jakarta: scopindo media pustaka, hlm.16.

<sup>4</sup> Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

<sup>5</sup> Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.

<sup>6</sup> Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.

<sup>7</sup> Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).

<sup>8</sup> Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.

## B. Pembahasan

### Ketentuan Hukum Tentang Persekutuan Komanditer Di Indonesia

Badan usaha di Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik usaha. Mulai dari Perseroan Terbatas (PT), Firma, hingga Koperasi, masing-masing memiliki struktur dan aturan hukum tersendiri. Keberadaan berbagai jenis badan usaha ini mencerminkan dinamika ekonomi yang kompleks di negara kepulauan terbesar di dunia ini. Pelaku usaha dapat memilih bentuk yang paling sesuai dengan skala, tujuan, dan kapasitas mereka. Pilihan ini penting karena akan mempengaruhi aspek-aspek seperti perpajakan, pertanggungjawaban hukum, dan kemampuan untuk menarik investasi. Pemerintah Indonesia terus berupaya menyempurnakan regulasi terkait badan usaha untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Persekutuan Komanditer, atau lebih dikenal dengan CV, menempati posisi unik dalam lanskap bisnis Indonesia. Bentuk usaha ini menawarkan kombinasi menarik antara fleksibilitas operasional dan perlindungan aset bagi para pemiliknya. CV terdiri dari sekutu aktif yang menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh, serta sekutu pasif yang hanya menyertakan modal tanpa terlibat dalam manajemen sehari-hari. Sesuai dengan pasal 20 ayat (3) KUHD, tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada setoran modal. Kemudian pada pasal 20 ayat (2) sendiri ditentukan bahwa sekutu komanditer tidak boleh ikut serta dalam pengurusan persekutuan dalam hal pekerjaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menjadi fondasi hukum utama yang mengatur keberadaan dan operasional CV di Indonesia. Pasal-pasal dalam KUHD memberikan kerangka komprehensif mengenai aspek-aspek krusial CV, mulai dari pembentukan, hak dan kewajiban para sekutu, hingga mekanisme pengelolaan dan pembubaran. Keberadaan KUHD sebagai landasan hukum memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam CV, termasuk pihak ketiga yang berinteraksi dengan persekutuan.

Pasal 19 KUHD memainkan peran penting dalam mendefinisikan struktur dasar CV. Pasal ini secara jelas mengakui keberadaan dua jenis sekutu - aktif dan komanditer - yang membentuk inti dari persekutuan. Pengakuan ini memberikan legitimasi hukum terhadap pembagian peran dan tanggung jawab yang menjadi ciri khas CV, memungkinkan fleksibilitas dalam struktur kepemilikan dan manajemen usaha.<sup>9</sup>

Tanggung jawab sekutu aktif diatur secara spesifik dalam Pasal 20 KUHD. Ketentuan ini menegaskan peran sentral sekutu aktif dalam operasional CV, menetapkan bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas segala tindakan dan keputusan yang diambil atas nama persekutuan. Implikasi hukum dari pasal ini cukup signifikan, menempatkan beban tanggung jawab yang besar pada pundak sekutu aktif namun juga memberikan mereka otoritas penuh dalam pengelolaan usaha.<sup>10</sup> Peran dan tanggung jawab sekutu aktif dalam CV sangat komprehensif. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas operasional sehari-hari tetapi juga menanggung risiko hukum dan finansial yang timbul dari kegiatan usaha. Wewenang penuh dalam pengambilan keputusan strategis dan taktis memberikan sekutu aktif fleksibilitas dalam mengarahkan perusahaan, namun juga menempatkan mereka pada posisi yang rentan terhadap konsekuensi dari keputusan tersebut.

Ketentuan mengenai pembentukan Persekutuan Komanditer (CV) di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pasal 19 hingga 21 KUHD menjadi dasar hukum bagi pendirian CV, yang terdiri dari dua jenis sekutu: sekutu aktif dan sekutu pasif. Proses pendirian dimulai dengan pembuatan akta pendirian di hadapan notaris, yang mencantumkan identitas sekutu, modal yang disetorkan, serta struktur operasional CV. Setelah itu, CV didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat dan dicatat dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk mendapatkan legalitas usaha.

---

<sup>9</sup> Susetyo, H. (2021). "Kedudukan firma dan cv beserta anggota sekutunya dalam hukum kepailitan." *Law Development and Justice Review*, 4(1), 70-80.

<sup>10</sup> Saputra, F. I., Abas, M., & Asyhadhi, F. (2022). "Tanggung Jawab Sekutu Pasif Dalam Persekutuan Komanditer (Cv) Yang Mengalami Kepailitan Dihubungkan Dengan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Kuhd)(Studi Putusan Nomor: 2/Pdt. Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Sby)". *RECHTSCIENTIA: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2(2), 79-98.

Secara administratif, pendirian CV melibatkan beberapa tahapan lain, seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk keperluan perpajakan dan izin operasional tambahan sesuai sektor bisnis yang dijalankan. Proses ini memastikan bahwa CV beroperasi sesuai aturan yang berlaku, sekaligus memperoleh perlindungan hukum untuk aktivitas usahanya. Meskipun pembentukan CV lebih sederhana dibandingkan dengan PT, tetap ada langkah-langkah hukum yang harus diikuti agar CV dapat beroperasi secara sah di Indonesia.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Ketentuan hukum tentang Persekutuan Komanditer (CV) di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya Pasal 19-21. Ketentuan ini mengatur struktur dasar CV, perbedaan tanggung jawab antara sekutu aktif dan pasif, serta batasan-batasan peran sekutu komanditer. Meskipun demikian, regulasi tentang CV di Indonesia masih terbatas dan banyak aspek yang belum diatur secara spesifik, sehingga dalam praktiknya sering mengacu pada ketentuan umum persekutuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

### **2. Saran**

Sebaiknya pemerintah dan pembuat kebijakan menyusun perjanjian yang jelas dan detail, mencakup semua aspek yang berpotensi menimbulkan perselisihan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya tentang itikad baik. Perjanjian harus mencantumkan kontribusi modal dan kerja masing-masing sekutu, serta pembagian hasil yang proporsional. Perlu juga dijelaskan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perbedaan interpretasi mengenai pembagian hasil.

**Daftar Pustaka**

- Agus Riyanto et.al (2023)*Hukum perusahaan*, Padang; cv Gita Lentera.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Murni, dzulaekha, (2023) "*Perkembangan hukum dagang dalam perspektif globalisasi*" Jakarta: scopindo media pustaka.
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Saputra, F. I., Abas, M., & Asyhadhi, F. (2022). "Tanggung Jawab Sekutu Pasif Dalam Persekutuan Komanditer (Cv) Yang Mengalami Kepailitan Dihubungkan Dengan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Kuhd)(Studi Putusan Nomor: 2/Pdt. Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Sby)". *RECHTSCIENTIA: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2(2)
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Susetyo, H. (2021). "Kedudukan firma dan cv beserta anggota sekutunya dalam hukum kepailitan." *Law Development and Justice Review*, 4(1), 70-80.
- Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).